

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

Alqadri Lubis, Emy Hajar Abra, Rabu, Rianto Pratama Rizki
(Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan)
qadri.lubis11@gmail.com, my_87_hjf@yahoo.com, riantopr@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Komposisi paling besar dari PAD terdiri dari Pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah. Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang berkontribusi paling besar terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, angka kendaraan bermotor yang menunggak untuk membayar pajak cukup tinggi dikarenakan beberapa faktor. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) mengimplementasikan kebijakan penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kedua. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 42 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kedua serta untuk mengetahui kendala dalam implemementasi kebijakan tersebut. Menganalisis menggunakan teori Kebijakan Publik, dan Konsep Pajak Daerah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor telah sejalan tujuan kebijakan ini dibuat yaitu telah meningkatkan realisasi pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor jika dibandingkan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2022. Adapun kendala yang dihadapi adalah melonjaknya jumlah wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administrasi tersebut di akhir program akan berakhir serta terjadinya *server down*.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Keringanan Pokok Pajak

ABSTRACT

Original Regional Tax (PAD) is an income obtained by the region to fund the implementation of regional autonomy. The largest composition of PAD consists of taxes collected by the government based on regional regulations. Motorized Vehicles are the tax that contributes the most to Regional Taxes in the Riau Islands Province. However, the number of motorized vehicles that are in arrears

in paying taxes is quite high due to several factors. For this reason, the Regional Revenue Agency of Riau Islands Province, through the Regional Revenue Services Technical Implementation Unit, was implementing a policy of eliminating Administrative Sanctions and Basic Motor Vehicle Tax Reductions as well as Exemption from Second Transfer of Title Fees. Based on this, this research was carried out with the aim of analyzing the implementation of the Riau Islands Province Governor's Regulation Policy number 42 of 2022 concerning the Elimination of Administrative Sanctions and Principal Reductions in Motor Vehicle Tax and Exemption of Second Transfer of Name Fees as well as to determine the obstacles in implementing this policy. Analyzing using Public Policy theory and the Regional Tax Concept, it can be concluded that the policy of Eliminating Administrative Sanctions and Reducing Principal Motor Vehicle Taxes is in line with the aim of this policy, namely increasing the realization of regional taxes through motor vehicle taxes when compared to the realization of motor vehicle taxes in 2022. Meanwhile The obstacle faced is the increasing number of taxpayers who take part in the program to eliminate administrative sanctions, taxpayers were not well-handled and the server went down.

Keywords: *Regional Taxes, Motor Vehicle Tax, Basic Vehicle Tax*

PENDAHULUAN

Fungsi pajak begitu vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah umum, pengaturan ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan pembangunan.¹ Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan Pemerintah. Apapun sistem pajak yang dilaksanakan maka ukuran keberhasilan akan berpulang pada jumlah setoran pajak pada kas negara.

Pajak Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan peran strategis yang dimiliki oleh PAD sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, maka untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka setiap pemerintah daerah tidak terkecuali Pemerintah

¹ Tjip Ismail, *Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, h. 10

Provinsi Kepulauan Riau, terus mengupayakan agar penerimaan PAD tercapai dan tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Di Provinsi Kepulauan Riau, 86,58% komposisi PAD bersumber dari Pajak Daerah. Dengan demikian, Pajak Daerah merupakan aspek yang perlu dioptimalisasi secara berkelanjutan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang berkontribusi paling besar terhadap Pajak Daerah khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Pajak Kendaraan Bermotor diatur dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor yang selanjutnya berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi digunakan untuk menyediakan fasilitas jalan bagi kendaraan bermotor dan pembangunan fasilitas umum lainnya yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Adapun pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun (pajak tahunan) sesuai dengan tanggal jatuh tempo, dengan komponen pembayaran pajak tahunan yaitu Pokok Pajak dan Sumbangan Wajib Jasa Raharja.

Meski menyumbang angka paling besar bagi pemasukan Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2021, memiliki tunggakan cukup besar. Kendaraan yang menunggak selama 2 tahun sebesar Rp 10,6 miliar, yang menunggak selama 3 tahun Rp 8,2 miliar, yang menunggak selama 4 tahun Rp 6,4 miliar dan yang menunggak selaman 5 tahun yaitu 5,6 miliar.²

Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap jumlah kendaraan yang menunggak membayar pajak. Diantaranya adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan dan prosedur pembayaran pajak yang saat ini tidak lagi memakan waktu dan biaya karena telah difasilitasi dengan pembayaran daring. Selain itu, tidak tersedianya biaya untuk membayar pajak yang berhubungan dengan pendapatan perbulan wajib pajak, serta rentang umur wajib pajak yang berbeda yang memiliki kaitan erat dengan produktifitas dan pendapatan wajib pajak.

² Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (30/09/2021), “Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Melampaui Target”, diakses di: <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/penerimaan-pajak-kendaraan-kepri-melampaui-target> (diakses pada 23 Oktober 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data yakni dengan *deskriptif kualitatif*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbagai cara diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meminimalisir tingkat penunggakan pajak kendaraan bermotor salah satunya melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes*. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran atas kebijakan telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah baik secara individu maupun secara kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.³ Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar

³ Abdul Wahab. 1990. *"Pengantar Analisis Kebijakan Negara"*. Jakarta: Rineka Cipta

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut, dimana implementasi terkait juga dengan seberapa jauh tindakan yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Impelementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 42 Tahun 2022 ini terdiri dari dua tahap, yakni pertama, diberikan pengurangan sebesar 50% setiap tahunnya. Kedua, diberikan pengurangan sebesar 30% setiap tahun. Pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Waktu pelaksanaan sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a) Tahap pertama berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022; dan
- b) Tahap kedua berlaku sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Bagi Bagi Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan untuk proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai dengan berakhirnya tahap pertama dan/atau tahap kedua, maka masih diberi perpanjangan waktu Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari⁴.

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Kebijakan ini yaitu tanggal 9 Juni 2022. Dalam impelementasinya Peraturan Gubernur ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor di masa pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19, meringankan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak, meminimalisir jumlah wajib pajak yang menunggak membayar pajak, memungkinkan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk membayar pajak di tahun berikutnya.

Impelentasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 dapat saja menimbulkan polemik dimana kebijakan penghapusan pajak ini dapat dipahami bagi sebagian masyarakat seolah berpihak kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak, namun secara substansi impelementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022 ini memiliki

⁴ Hasil Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada 26 Januari 2024

manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat. Bagi pemerintah, meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak daerah untuk pembangunan jangka panjang, pemberian keringanan tunggakan pajak kendaraan mendorong wajib pajak untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dengan demikian data pembeli kendaraan bermotor tangan kedua atau selanjutnya menjadi *update* dan teridentifikasi sehingga memudahkan pemenuhan kebutuhan data pajak daerah (peningkatan *database* wajib pajak yang valid).

Sementara dari sisi masyarakat, kebijakan ini dianggap meringankan beban kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor akibat tunggakan, keringanan sanksi administrasi mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu pada tahun pajak berikutnya, meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat.

Output dari implementasi kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi ini telah sesuai dengan tujuan dari Pergub ini dibuat, yakni salah satunya untuk memulihkan perekonomian pasca terdampak Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dimana gelombang Covid-19 mulai mereda.

Menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022 ini, telah sejalan dengan teori kebijakan publik Carl J Feredric dalam buku karya Leo Agustino⁵ yang menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Adapun teori Kebijakan Publik menurut Chandler dan Plano⁶ adalah sebuah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada. tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah. Hal ini dilakukan demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat. supaya tetap bisa hidup serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan publik secara luas.

⁵ Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

⁶ Chandler dan Plano. 1998. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, output dari kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sejalan dengan substansi dari kebijakan tersebut dibuat, yaitu untuk memecahkan masalah yang ada di publik atau pemerintah, yaitu meminimalisir jumlah wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak dan untuk meningkatkan realisasi pajak daerah sebagai upaya pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi.

Adapun implementasi kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor ini telah sejalan dengan asas pemungutan pajak. Adolf Wagner⁷ menjelaskan asas pemungutan pajak terdiri atas Asas Politik Finansial, Asas Ekonomi, Asas Keadilan, Asas Administrasi dan Asas Yuridis.

Adapun kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor diantaranya kurang masifnya sosialisasi mengenai program penghapusan sanksi administrasi ini berimplikasi terhadap lonjakan jumlah wajib pajak yang ingin mengikuti program penghapusan administrasi di akhir program dilaksanakan, sementara sumber daya manusia di UPT PPD terbatas, dengan demikian proses registrasi membutuhkan waktu lebih lama dan terjadi penumpukan wajib pajak di ruang tunggu pembayaran pajak. Adapun lonjakan jumlah wajib pajak yang ingin membayar pajak tersebut juga berimplikasi terhadap *server down*. Untuk itu, dalam implementasi jika kebijakan serupa diimplementasikan kembali, perlu publikasi secara luas dan masif serta berulang, baik melalui media massa, media elektronik maupun media sosial serta sosialisasi secara luring. Diperlukan pula pengelolaan jaringan maupun server sebagai langkah antisipasi terjadi kembali kendala serupa.

Pada implemenasinya, proses kebijakan publik ini merupakan kegiatan yang begitu kompleks didalamnya yang melibatkan instansi eksternal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga dalam mengambil keputusan cepat perlu koordinasi lebih dulu dengan instansi yang bekerja di dalam UPD PPD.

⁷Ahsin Tohari. 2011. "Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 8, No. 1, April, h. 75.

Dikutip dari buku karya Purwanto⁸ bahwa faktor proses kebijakan publik yang sempurna tidak pernah terwujud dikarenakan beberapa hal, yaitu adanya hambatan eksternal, yakni kegagalan implementasi bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor-faktor diluar organisasi. Selain itu, waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai; hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai jarang bersifat langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan dilakukan, dampak yang ditimbulkan baru akan muncul dalam jarak waktu yang lama. Dalam bukunya, Purwanto juga menyebutkan bahwa lembaga pelaksana jarang yang mandiri, mereka sangat tergantung pada aktor lain, artinya kesepakatan yang umum antar para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapai tujuan kebijakan, berbeda. Dengan demikian jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Kutipan dari Purwanto ini cukup memberikan gambaran atas faktor yang melatar belakangi hambatan dan kendala yang ditemui dalam proses implemementasi dan capaian tujuan kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan. Namun demikian kendala tersebut menjadi evaluasi yang berarti untuk kebijakan serupa di masa yang akan datang.

PENUTUP

Impelentasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada kendala yang berarti yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut, begitu pula dengan output dari kebijakan tersebut. implemementasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 ini memiliki manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat. Bagi pemerintah, meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak daerah untuk pembangunan jangka panjang, data pembeli kendaraan bermotor tangan kedua atau selanjutnya, menjadi update dan teridentifikasi sehingga memudahkan pemenuhan kebutuhan data pajak daerah (peningkatan database wajib pajak yang valid). Dari sisi masyarakat, meringankan beban kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor akibat tunggakan, mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu pada tahun pajak

⁸ Purwanto, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

berikutnya, meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat.

Adapun Kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan ini yaitu terjadi lonjakan jumlah wajib pajak yang datang ke kantor samsat untuk membayar pajak. Di sisi lain petugas dan fasilitas yang tersedia tidak cukup mampu membendung jumlah wajib pajak tersebut dan layanan petugas UPT PPD yang terbatas dalam membendung jumlah wajib pajak tersebut. Begitu pula terjadi *server down* pada sistem informasi UPT PPD pada saat hari terakhir program dilaksanakan. Hal ini menjadikan implementasi kebijakan tidak berjalan cukup efektif.

Perlunya sosialisasi yang luas dan menyeluruh terkait program keringanan pajak kendaraan bermotor, perlunya mempublikasi alur pembayaran yang rinci maupun mekanisme pembayaran pajak yang sesuai dengan teknis kebijakan tersebut dan dituangkan pada *flyer* dan dipublikasi secara berulang di media resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga wajib pajak terdorong untuk membayar pajak karena dapat memprediksi estimasi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran pajak beserta tunggakannya.

Adapun Terkait Kendala dalam Implementasi kebijakan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022 ini adalah perlunya mitigasi resiko lebih awal terkait kemungkinan menumpuknya wajib pajak pada satu sampai dengan tiga hari terakhir program keringanan pajak kendaraan bermotor berakhir khususnya kesiapan *server* dalam menghadapi lonjakan akses diakhir program dilaksanakan sehingga pelayanan dapat terorganisir dan memenuhi kualitas pelayanan sebagaimana yang dilakukan pada hari-hari pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPT PPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990
- Ahsin Tohari. 2011. "Epistimologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 8, No. 1, April.
- Chandler dan Plano. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons. 1998

Hasil Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada 26 Januari 2024

Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2008

Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (30/09/2021), “Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Melampaui Target”, diakses di: <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/penerimaan-pajak-kendaraan-kepri-melampaui-target> (diakses pada 23 Oktober 2023)

Purwanto, Dyah. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2012

Tjip Ismail, *Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2013.